



**PUTUSAN**

**Nomor : 63/Pdt.G/2012/MS-Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2011, telah memberikan kuasa kepada : 1. Fatchullah, SH, 2. Najmuddin, SH, "keduanya advokat-konsultan hukum pada kantor Advokat- Konsultan Hukum "FATCHULLAH, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Tgk .Chik Pante Kulu Lt. II No.5 Banda Aceh, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 314/Pdt.G/2011/MS-BNA tanggal 8 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi :



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
  - 2.a. 1 (satu) unit bangunan rangka baja tempat usaha Restoran Ayam Bakar Kuta Raja yang dibangun diatas tanah sewaan milik Zamhur, yang terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan Jalan Sultan Iskandar Muda ;
    - Timur dengan tanah milik Bang Toni ;
    - Selatan dengan rumah Kak Lana ;
    - Barat dengan Kedai Kak Lana ;
  - 2.b. (satu ) unit mobil merek Mitshubishi Carry T,120 thn 2005, No.Pol BL 8225 AV
  - 2.c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty,tahun 2010 No. Pol .BL 5025 JD ;
  - .d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty tahun 2006, No.Pol BL 41 33 JE ;
  - .g. 8 (delapan) unit tabung gas @ isi 12 kg );
  - 2.h. 1 (satu) unit tempat masak nasi merk Twin Gas ;
  - .i. 4 (empat) unit kompor gas jumbo ;
  - .j. 1 (satu) Unit Kulkas satu pintu merk LG ;
  - .k. 1 (satu) unit Frizer sayur merk Polytron satu pintu;
  - .l. 1 (satu) unit mesin giling bumbu merk Tasin ;

**Disclaimer**



- .m. 2 (dua) buah kualiti besi besar tempat rebus ayam ;
- .n. 160.(seratus enam puluh) buah kursi plastik merk Politop ;
- .o. 3 (tiga) unit Blender merk Panasonic ;
- .p. 1 (satu) unit Stabilizer merk Lexus 15 RB KVA ;
- .q. 40 (empat puluh) set Skapolding Penopang bangunan) ;
- .r. 1 (satu) unit AC merk MC,Quay 2,5 PK ;
- .s. 1 (satu) unit AC merk Panasonic 1 PK ;
- .t. 200 (dua ratus) buah piring keramik putih ;
- .u. 200 (dua ratus ) buah gelas teh dan juice ;
- .v. 120 (seratus dua puluh ) buah mangkok sop ;
- .w. 2 (dua) buah rak juice 3 tingkat ;

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama dalam diktum 2 diatas;

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta bersama dalam dictum 2 tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian kepada pihak lain yang berhak menerimanya, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan secara kompensasi atau lelang;
5. Tidak menerima/menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung rentang ;-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 31 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah



Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 314Pdt.G/2011/MS-BNA tanggal 21 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Mei 2012;

Memperhatikan dan membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 31 Mei 2012 .

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : Nomor : 314/Pdt.G/2011/MS- BNA tanggal 5 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1430 H, dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan dan dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah sendiri sehingga karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pada Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 314/Pdt.G/2012/MS-BNA tanggal 8 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. Asri Damsy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Humaidah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**DRS. H SYAMSIR SULEMAN**

**DRS. H. ABDUL MUIN**

**DRS. ASRI DAMSYI**  
PANITERA PENGANTI

**Hj. HUMAIDAH, S.H.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| . Biaya Redaksi  | Rp. 5.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Leges Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Rp. 134.000,-

**J u m l a h Rp. 150.000,-**

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 8 Agustus 2012  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)